



# Menganalisis Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia

Pani Akhiruddin Siregar<sup>1,\*</sup>, Suginam<sup>2</sup>, Nur'ain Harahap<sup>3</sup>, Hastuti Olivia<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan  
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Ritel, Universitas Budi Darma, Medan

Jl. Sisingamangaraja No.338, Siti Rejo I, Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Medan

Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

<sup>4</sup>Program Pascasarjana, Program Magister Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan

Jl. Denai No.217, Tegal Sari Mandala II, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia

Email: <sup>1,\*</sup>paniakhiruddin@umsu.ac.id, <sup>2</sup>suginam.icha@gmail.com, <sup>3</sup>nurainharahap@umnaw.ac.id, <sup>4</sup>hastutiolivia@umsu.ac.id

Email Penulis Korespondensi: paniakhiruddin@umsu.ac.id

Submitted: 26/10/2023; Accepted: 14/11/2023; Published: 16/11/2023

**Abstrak**—Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh CKPN, DPK, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini bersumber dari Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah lewat publikasi Statistik Perbankan Syariah Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK). Datanya sekunder diambil secara runtun waktu bulanan dari Januari 2019 hingga Juni 2023. Paling tidak, data yang dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 65 data. Teknik pengambilan sampel non-probabilitas dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Dilihat dari hasil uji ketepatan  $R^2$  bahwa model estimasi menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,41. Artinya, nilai  $R^2$  yang didapatkan mewakili koefisien determinasi. Hal ini bermakna bahwa 41% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sisanya sebesar 59% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model; (2) Dilihat dari hasil uji F bahwa model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; dan (3) Dilihat dari hasil uji t bahwa penelitian ini menghasilkan keluaran sesuai hipotesis di mana CKPN, DPK, dan NPF berpengaruh dan signifikan terhadap ROA.

**Kata Kunci:** CKPN; DPK; NPF; ROA.

**Abstract**—This research aims to analyze the effect of CKPN, DPK, and NPF on the profitability of Sharia Banking in Indonesia. The population in this research was sourced from the Financial Ratios of Sharia Commercial Bank and Business Activities of Sharia Commercial Bank through the publication of Sharia Indonesia Banking Statistic, Financial Services Authority (SPS OJK). The secondary data is taken on a monthly time series from January 2019 to June 2023. At least, the data that can be further analyzed is 65 data. Sampling techniques non-probability sampling by means of purposive sampling. The results of the research are as follows: (1) Judging from the results of the  $R^2$  accuracy test that the estimation model shows an  $R^2$  value of 0,41. That is, the  $R^2$  value obtained represents the coefficient of determination. This means that 41% of the dependent variable variation is able to be explained by the independent variable in this model. The remaining 59% is explained by other causes that are not included in the model; (2) Judging from the results of the F test that the regression model on the independent variable simultaneously effect the dependent variable so that the regression model of the independent variable can be used to predict the dependent variable; and (3) Judging from the results of the t test that this research produced output according to the hypothesis where CKPN, DPK, and NPF had an effect and were significant on ROA.

**Keywords:** CKPN; DPK; NPF; ROA.

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu alat ukur kesuksesan sebuah perusahaan adalah tingkat profitabilitas yang diraih pada satu periode akuntansi. Jika profitabilitas terus dibiarkan menurun, maka akan berdampak buruk pada citra masyarakat dan tentunya menyebabkan permasalahan dalam penghimpunan dana dari masyarakat (Pradesyah dan Aulia, 2021). Profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan (Saputra et al., 2021). Profitabilitas bank adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan (laba) dari aktivitas normal bisnisnya (Hery, 2015).

Profitabilitas juga dapat diartikan sebagai ukuran spesifik dari kinerja sebuah bank di mana Return On Assets (ROA) merupakan tujuan dari manajemen bank dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan meminimalisasi risiko yang ada (Almunawwaroh dan Marlina, 2018). ROA merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset yang menghasilkan keuntungan (Suwiknyo, 2016).

Sebenarnya, ROA adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan dikarenakan rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga (DPK). Dengan demikian, jika semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Kasmir, 2018) yang dihitung berdasarkan total laba bersih



setelah pajak dibagi dengan total aset (Olivia et al., 2022). Karena itu, rasio yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas dengan ROA (Ria, 2022). Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas bank lebih mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dengan ROA yang sebagian besar asetnya berasal dari dana masyarakat (Ramadhan dan Widiyanti, 2023).

Oleh karenanya, kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan ROA sangat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah. Artinya, dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah diperlukan beberapa komponen baik dari segi internal maupun eksternal. Jadinya, rendahnya ROA perbankan syariah menandakan bahwa perbankan syariah kurang baik dalam kinerjanya. Dengan demikian, ROA masih menjadi hal yang selalu ingin ditingkatkan oleh perbankan syariah karena melihat pergerakan pertumbuhan perbankan syariah yang masih tertinggal jauh dengan perbankan konvensional. Agaknya, untuk meningkatkan ROA perlu mengetahui rasio apa saja yang dapat mempengaruhi dan dapat menunjang tingkat kinerja perbankan syariah sehingga ketika kinerja perbankan syariah bagus maka perbankan syariah dapat meningkatkan ROA (Fatmawati dan Hakim, 2020). Dalam hubungan ini, selain ROA, rasio yang dimaksud dengan menganalisis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Financing (NPF) yang ditunjukkan dalam Tabel 1.

Menurut Aziz et al. (2021) pembentukan atau penyisihan dana disebut dengan istilah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Namun, pada tahun 2006 setelah adanya revisi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) pada PSAK 55 maka istilah PPAP diganti istilahnya menjadi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). PSAK 55 sendiri mengatur tentang instrumen keuangan di dalam pengukuran dan pengakuan. Pengukuran instrumen keuangan, yakni pada pengakuan awal sebesar nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi, kecuali untuk instrumen yang diukur menggunakan nilai wajar.

Irawati dan Sihotang (2023) menambahkan pada tanggal 1 Januari 2020 di awal masa pandemi, regulasi perbankan mengenai CKPN berubah yang mengacu pada PSAK 71. Dalam PSAK 71 dana cadangan untuk kerugian harus disediakan oleh perbankan atas penurunan nilai kredit pada semua kategori pinjaman, seperti kredit lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Standar yang mengacu pada International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 ini akan menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Selain membahas mengenai klasifikasi aset keuangan, salah satu poin penting lainnya dari PSAK 71 adalah mengenai pencadangan atas penurunan nilai aset keuangan yang berupa piutang, pinjaman, atau kredit. Standar baru ini mengubah secara mendasar metode perhitungan dan penyediaan cadangan untuk kerugian akibat pinjaman yang tidak tertagih.

Pada dasarnya, CKPN adalah rasio yang mengukur porsi CKPN terhadap total pembiayaan bermasalah (NPF) yang diberikan. Artinya, CKPN pembiayaan bermasalah merupakan gabungan nilai cadangan dari beberapa pembiayaan bermasalah yang tergolong kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), dan kolektibilitas 5 (macet) (Africa, 2020). NPF merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan perbankan syariah ke nasabah tidak dapat kembali (Ismail, 2016). NPF pun merupakan representasi dari risiko pembiayaan bermasalah yang dimiliki perbankan syariah (Pringgabaya et al., 2021).

Sungguhpun demikian, adanya pembiayaan bermasalah yang tinggi tentunya dapat mengganggu perputaran modal kerja perbankan syariah. Jadinya, jika perbankan syariah memiliki jumlah pembiayaan bermasalah yang tinggi, maka perbankan syariah akan berusaha mengevaluasi kinerjanya. Untuk itu, perbankan syariah menghentikan penyaluran pembiayaannya sementara hingga berkurangnya NPF (Nasution dan Siregar, 2023). Dengan kata lain, tingginya NPF menunjukkan indikator gagalannya perbankan syariah dalam mengelola dana yang disalurkan pada nasabah untuk usaha yang dapat mempengaruhi kinerja perbankan syariah itu sendiri. Risiko ini menjadi risiko terbesar karena kerugian akibat pembiayaan bermasalah dapat berpotensi menghancurkan permodalan perbankan syariah (Nugrohowati dan Bimo, 2019).

NPF menjadi indikator untuk menilai kinerja fungsi perbankan syariah untuk mengindikasikan gagal atau tidaknya perbankan syariah dalam mengelola bisnis yang akan memberikan efek pada masalah likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai NPF pada perbankan syariah menjadi indikator gagalannya perbankan syariah tersebut dalam menjalankan pengelolaan keuangan (Fahlevi, 2022). Dengan demikian, NPF dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem keuangan sehingga perbankan syariah harus mencegah atau meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi akibat risiko tersebut. Selain itu, potensi kerugian yang diakibatkan oleh memburuknya kualitas pembiayaan dapat membawa kebangkrutan. Meskipun begitu, CKPN sangat vital untuk membuat kestabilan keuangan dalam perbankan syariah tersebut. Kalau begitu, perbankan syariah harus menetapkan cadangan pembiayaan bermasalahnya dengan mengintensifkan penagihan, restrukturisasi hingga penghapusbukuan (Pusponingrum dan Diana, 2022).

Akibatnya, selalu ada opportunity cost yang membuntuti setiap pilihan yang diambil sehingga perbankan syariah dapat mengkonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan (Wahyudi et al., 2014). Lagi pula, perbankan syariah tetap berpartisipasi dalam menerima risiko yang ada (Nellyet al., 2022). Jika demikian, maka perbankan syariah harus membentuk cadangan umum dan cadangan khusus untuk menutup risiko kerugian (Taswan, 2019).

Selanjutnya, perkembangan perbankan syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber dana yang memadai. Hal ini didukung oleh pertumbuhan DPK dan pembiayaan, sedangkan penyaluran pembiayaan sebagai core business perbankan syariah yang merupakan hal yang penting dan utama dalam kegiatan operasional (Ardheta dan Sina 2020). DPK merupakan sumber pendanaan yang terbesar dari perbankan syariah yang mencapai 80 persen hingga



90 persen (Irham, 2015; Anisa dan Triuspitorini, 2019). Perkembangan DPK menjadi salah satu indikator pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini bermakna bahwa semakin tinggi DPK yang dimiliki perbankan syariah maka perbankan syariah akan mempunyai kesempatan yang besar untuk menyalurkan pembiayaannya kepada nasabah (Siregar, 2021).

Sungguhpun demikian, modal terbesar dari perbankan syariah adalah dana nasabah. Nasabah akan memilih untuk menabung atau menginvestasikan dananya tergantung pada pendapatan yang mereka miliki. Kondisi ini juga akan mempengaruhi perkembangan DPK. Kondisi ekonomi makro juga dapat mempengaruhi DPK pada perbankan syariah karena akan mempengaruhi individu, kelompok, dan perusahaan untuk bertransaksi. Di saat kondisi pendapatan nasional membaik maka meningkatkan pendapatan nasabah yang akhirnya akan meningkatkan DPK perbankan syariah (Rahman dan Setiawansi, 2021). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh CKPN, DPK, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Dilihat dari hasil uji t bahwa penelitian ini menghasilkan keluaran sesuai hipotesis di mana CKPN, DPK, dan NPF berpengaruh dan signifikan terhadap ROA.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, tetapi hasil penelitian ini pun tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya. Pada prinsipnya, keduanya tertulis dalam pembahasan sebagai kajian terdahulu yang relevan dan sebagai jawaban kesenjangan penelitian dengan penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, keuntungan dari hasil penelitian adalah agar perbankan syariah di Indonesia senantiasa menjaga CKPN dan NPF yang rendah. Jika semakin rendah CKPN dan NPF, maka akan semakin sedikit dana yang harus disediakan perbankan syariah di Indonesia. Karena itu, berdampak pada meningkatnya ROA perbankan syariah di Indonesia. Sebaliknya, perbankan syariah di Indonesia senantiasa meningkatkan DPK yang tinggi. DPK inilah yang kemudian harus dikelola seoptimal dan semaksimal mungkin guna meningkatkan perolehan ROA perbankan syariah di Indonesia.

**Tabel 1.** Perkembangan CKPN, DPK, NPF, dan ROA Perbankan Syariah di Indonesia

| Rasio                   | Tahun   |         |         |         |         |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| CKPN (dalam Miliar Rp.) | 5.698   | 8.766   | 10.050  | 11.313  | 13.435  |
| DPK (dalam Miliar Rp.)  | 288.978 | 322.853 | 365.421 | 389.580 | 422.426 |
| NPF (%)                 | 3,23    | 3,13    | 2,59    | 2,50    | 2,36    |
| ROA (%)                 | 1,73    | 1,40    | 1,55    | 2,00    | 2,08    |

Oleh sebab itu, penelitian ilmiah ini menarik untuk diteliti, cukup penting, dan dapat dipertanggungjawabkan. Lagi pula, peneliti harus mampu menarik pelajaran dari setiap pengalaman penelitian yang dilakukan guna dapat memberikan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Meskipun demikian, untuk menarik pelajaran, para peneliti harus mengerti dulu metodenya atau tahapan penelitian yang dilaksanakan. Dengan demikian, ilmiah atau tidaknya suatu penelitian dapat dilihat dari sistem dan metode yang digunakan sehingga peneliti harus bersifat objektif dalam mencari jawaban suatu permasalahan serta prosedur yang dilakukan haruslah jelas, sistematis, dan terkontrol. Penelitian yang baik adalah penelitian yang mampu memecahkan masalah yang ada. Jika masalah tidak ditemukan dengan jelas, maka yang dikhawatirkan malah membuat masalah bukan memecahkan masalah. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan berkontribusi dilihat dari sisi fakta serta aturan, objektif, masuk akal, dan memiliki asumsi-asumsi empiris kebenaran ilmiah.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Arikunto (2019) metode penelitian adalah gaya utama dalam memperoleh tujuan dan membuktikan jawaban dari masalah yang dikemukakan peneliti. Sementara itu, menurut Sunggono (2015) penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan hanya akan ditarik didasari kesimpulan dengan bukti-bukti yang menyakinkan serta dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol. Oleh sebab itu, Noor (2016) menjelaskan datanya dalam bentuk angka-angka yang dianalisis berdasarkan prosedur statistik. Untuk itu, pendekatan penelitian yang digunakan dengan metode kuantitatif.

### 2.2 Jenis Data dan Sumber Data

Menurut Rusiadi et al. (2014) data sekunder adalah yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam hal ini, jenis data penelitian merupakan data sekunder yang sumber datanya diperoleh lewat publikasi Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK) berupa data runtun waktu (time series) bulanan dari Januari 2019 hingga Juni 2023. Paling tidak, banyaknya data yang dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 65 data.

### 2.3 Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Menurut Sugiyono (2019) populasi adalah suatu wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kuantitas juga karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian diambil kesimpulannya. Sudjana (2014) menambahkan populasi yang diambil sebagiannya disebut sampel.



Populasi dalam penelitian ini bersumber dari Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Kegiatan Usaha Bank Umum Syariah lewat publikasi Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK). Statistik Perbankan Syariah merupakan media publikasi yang menyajikan data perbankan syariah Indonesia dan diterbitkan secara bulanan untuk memberikan gambaran perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara periodik. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini diambil secara periodik berupa data bulanan dari Januari 2019 hingga Juni 2023.

Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan purposive sampling disebut juga dengan judgment sampling. Purposive sampling termasuk jenis teknik sampling dengan pendekatan sampel non-probabilitas. Artinya, setiap unsur dari populasi yang dipilih menjadi sampel tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Jadinya, teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu dan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi target yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Sugiyono, 2014).

Dalam penelitian ini, kriteria purposive sampling sudah peneliti tetapkan sesuai masalah penelitian di mana banyaknya data yang dapat dianalisis lebih lanjut sebanyak 65 data. Data ini diambil secara periodik runtun waktu bulanan dari Januari 2019 hingga Juni 2023 yang bersumber dari Statistik Perbankan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (SPS OJK).

## 2.4 Model Penelitian

Dalam suatu penelitian, penting sekali melakukan pendefinisian variabel. Untuk itu, beranjak dari penentuan variabel-variabel penelitian inilah maka peneliti dapat mengerti apa sebenarnya yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Di samping itu, peneliti juga harus mampu memahami hubungan-hubungan antar setiap variabel tersebut.

Karena itu, model penelitian dianalisis dengan analisis regresi linier berganda menggunakan tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel bebasnya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) disebut variabel  $X_1$ , Dana Pihak Ketiga (DPK) disebut variabel  $X_2$ , dan Non-Performing Financing (NPF) disebut variabel  $X_3$ . Variabel terikatnya profitabilitas pada perbankan syariah di Indonesia. Indikator profitabilitas diukur dengan menggunakan ROA. Selanjutnya, model penelitian ini dapat dijabarkan dengan persamaan:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

- Y = Return On Assets (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia  
a = Konstanta  
 $b_1, b_2, b_3$  = Koefisien regresi  
 $X_1$  = Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)  
 $X_2$  = Dana Pihak Ketiga (DPK)  
 $X_3$  = Non-Performing Financing (NPF)  
 $\varepsilon$  = Standar error


## 2.5 Hipotesis Penelitian

Jika alat analisis (metode) sudah ditentukan, maka data data dapat diolah dan diperoleh hasil jawaban penelitian. Menurut Tanjung dan Devi (2013) hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang kebenarannya perlu dibuktikan dengan data empiris. Data empiris ini penting sebagai bukti dari hipotesis yang diberikan dalam penelitian. Nazir (2014) menambahkan dalam penelitian kuantitatif, keberadaan hipotesis dipandang sebagai komponen penting dalam penelitian dan peneliti harus sanggup memfokuskan permasalahan sehingga dapat diprediksi hubungan-hubungan yang terjadi. Berkaitan dengan itu, hipotesis penelitian ini adalah:

1. Ho1 : Variabel CKPN tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel ROA.  
Ha1 : Variabel CKPN berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA.
2. Ho2 : Variabel DPK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel ROA.  
Ha2 : Variabel DPK berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA.
3. Ho3 : Variabel NPF tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel ROA.  
Ha3 : Variabel NPF berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA.

## 2.6 Kerangka Penelitian

Kerangka penelitian ini didasarkan pada menganalisis pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Non-Performing Financing (NPF) apakah berpengaruh dan signifikan terhadap Return On Assets (ROA) pada perbankan syariah di Indonesia.



Gambar 1. Kerangka Penelitian



### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Hasil Penelitian

Dalam pengujian statistik, koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Uji F disebut dengan uji simultan bertujuan untuk menguji apakah antar variabel terdapat hubungan linier. Uji t disebut dengan uji parsial bertujuan untuk menguji apakah sebuah variabel bebas memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Tabel 2 menunjukkan ringkasan regresi.

##### 3.1.1 Hasil Uji Ketepatan $R^2$

Berdasarkan Tabel 2, nilai  $R^2$  didapat sebesar 0,41 yang mewakili nilai koefisien determinasi. Hal ini bermakna bahwa 41% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini, sedangkan sisanya sebesar 59% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model.

##### 3.1.2 Hasil Uji F

Berdasarkan Tabel 2, nilai F hitung didapat sebesar 14,40 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 2,76 ( $14,40 > 2,76$ ), sedangkan nilai Sig. didapat sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  dapat diterima. Hal ini bermakna bahwa model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat sehingga model regresi variabel bebas dapat dipakai untuk memprediksi variabel terikat.

##### 3.1.3 Hasil Uji t

Berdasarkan Tabel 2, analisis dan kesimpulan hasil uji t sebagai berikut.

1. Pada variabel CKPN, nilai t hitungnya sebesar 3,28 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00 ( $3,28 > 2,00$ ), sedangkan nilai Sig. sebesar 0,002 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,002 < 0,05$ ). Artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  dapat diterima. Dalam hal ini, variabel CKPN memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel ROA. Hal ini bermakna bahwa variabel CKPN berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA.
2. Pada variabel DPK, nilai t hitungnya sebesar 2,30 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00 ( $2,30 > 2,00$ ), sedangkan nilai Sig. sebesar 0,025 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,025 < 0,05$ ). Artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  dapat diterima. Hal ini bermakna bahwa variabel DPK berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA.
3. Pada variabel NPF, nilai t hitungnya sebesar 2,26 yang lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,00 ( $2,26 > 2,00$ ), sedangkan nilai Sig. sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05 ( $0,027 < 0,05$ ). Artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  dapat diterima. Dalam hal ini, variabel NPF memiliki arah hubungan yang negatif terhadap variabel ROA. Hal ini bermakna bahwa variabel NPF berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA.

**Tabel 2.** Ringkasan Regresi

| Model                   | B      | t     | Sig.  |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| Konstanta               | 1,91   | 3,33  | 0,001 |
| CKPN                    | -0,070 | -3,28 | 0,002 |
| DPK                     | 0,002  | 2,30  | 0,025 |
| NPF                     | -0,112 | -2,26 | 0,027 |
| F = 14,40; Sig. = 0,000 |        |       |       |
| R = 0,64; $R^2 = 0,41$  |        |       |       |

#### 3.2 Pembahasan

Berdasarkan Tabel 2 dengan melihat hasil uji t diperoleh interpretasi dari persamaan regresi linier berganda hasilnya sebagai berikut:

$$ROA = 1,91 - 0,070 CKPN + 0,002 DPK - 0,112 NPF$$

1. Konstanta sebesar 1,91 menunjukkan jika CKPN, DPK, dan NPF konstan, maka ROA pada perbankan syariah di Indonesia meningkat sebesar 1,91%. Namun, jika dilihat dari periodik Mei 2023 dan Juni 2023, maka ROA perbankan syariah di Indonesia ini turun sebesar 0,01% dari 2,04% yang sebelumnya sebesar 2,05%. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Oleh karenanya, dengan adanya faktor yang mempengaruhi ROA perbankan syariah tentunya memberikan pesan kepada pihak manajemen agar mampu menjaga indikator yang menyangkut kesehatan bank. Lagi pula, keberlanjutan perbankan syariah dalam kegiatan bisnisnya akan sangat dipengaruhi oleh besarnya keuntungan yang diperoleh (Siregar, 2020). Menurut Ilhami dan Thamrin (2021) ROA dapat digunakan mengukur efektifitas perbankan syariah dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan



- syariah dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Jika semakin besar nilai ROA, maka semakin baik kemampuan perbankan syariah dalam menghasilkan laba. Millania et al. (2021) menggarisbawahi besaran ROA berbanding lurus dengan total pembiayaan pada perbankan syariah sehingga dapat mempengaruhi besaran aset pada perbankan syariah. Pratomo dan Ramdani (2021) menambahkan dengan mengetahui ROA, setidaknya dapat dinilai apakah perbankan syariah telah efisien dalam menggunakan aktiva dalam kegiatan operasi untuk menghasilkan keuntungan. Dengan kata lain, semakin tinggi ROA maka semakin baik produktivitas aset dalam memperoleh keuntungan bersih. Di samping itu, berdampak pada meningkatnya daya tarik investor.
2. Diperoleh koefisien regresi variabel CKPN sebesar  $-0,070$ . Hal ini bermakna bahwa dengan menurunnya CKPN sebesar 1% akan berpengaruh pada meningkatnya ROA pada perbankan syariah di Indonesia yang meningkat sebesar  $0,070\%$ . Pada perbankan syariah, jumlah CKPN harus dicantumkan ke dalam laporan laba-rugi sebagai salah satu biaya yang ditanggung dalam setiap periode pelaporan keuangan (Shofiani, 2018). CKPN berfungsi sebagai cadangan umum serta cadangan khusus untuk menutupi risiko yang terjadi karena adanya kegiatan pembiayaan dan untuk menjaga kestabilan keuangan perbankan syariah agar tetap likuid. Jika menurut suatu perbankan syariah terdapat bukti objektif bahwa pembiayaan dari nasabah itu mengalami impairment (penurunan), maka perbankan syariah harus membentuk dana yang akan digunakan sebagai cadangan atas pembiayaan tersebut (Kasir, 2020). Akhirnya, CKPN diharapkan mampu menurunkan risiko pembiayaan bermasalah (Budiman et al., 2018). Menurut Utami dan Wuryani (2020) dibentuknya CKPN merupakan salah satu manajemen risiko yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen perbankan syariah dalam mitigasi risiko sehingga mencegah kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya risiko pembiayaan bermasalah. Hamidah et al. (2023) menggarisbawahi untuk mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah, perbankan syariah diwajibkan membentuk dan menyisihkan dana untuk menutup risiko kerugian terhadap pembiayaan yang diberikannya kepada nasabah. Penyisihan kerugian pembiayaan inilah yang dalam istilah akuntansi dikenal dengan istilah CKPN. Zs et al. (2022) menambahkan penambahan CKPN akan berimbas pada menurunnya pembiayaan bermasalah karena CKPN akan menutupi pembiayaan bermasalah. Karena itu, sudah dianggarkan sebelum pembiayaan bermasalah ini terjadi. Jika semakin tinggi CKPN, maka akan semakin banyak dana yang harus disediakan perbankan syariah. Artinya, akan berdampak pada menurunnya ROA perbankan syariah. Sebaliknya, jika semakin rendah CKPN, maka akan semakin sedikit dana yang harus disediakan perbankan syariah. Artinya, akan berdampak pada meningkatnya ROA perbankan syariah. Namun, tidak menurut Limbong dan Diana (2023) yang menerangkan bahwa adanya hubungan negatif antara CKPN terhadap ROA akan dibebankan sebagai biaya yang akan mengurangi perolehan ROA pada perbankan syariah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai hipotesis bahwa variabel CKPN berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA. Karena itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Ariyani (2019); Purnomo (2020); Putri (2022); Prena dan Nareswari (2022); serta Alam dan Tui (2023). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Katuuk et al. (2018); Sukma et al. (2019); Kuncoro et al. (2020); Hanafia dan Karim (2020); serta Sehany dan Nurhidayati (2022).
  3. Diperoleh koefisien regresi variabel DPK sebesar  $0,002$ . Hal ini bermakna bahwa dengan meningkatnya DPK sebesar 1% akan berpengaruh pada meningkatnya ROA pada perbankan syariah di Indonesia yang meningkat sebesar  $0,002\%$ . DPK yang berbentuk tabungan, simpanan giro, dan deposito merupakan sumber pendanaan perbankan syariah yang berasal dari nasabah (Kasmir, 2016). Oleh karena itu, DPK merupakan dana utama bagi perbankan syariah yang menyangkut tentang keberlangsungan hidup perbankan syariah tersebut. DPK inilah yang kemudian harus dikelola seoptimal dan semaksimal mungkin guna meningkatkan perolehan ROA perbankan syariah. Pengelolaan DPK dapat dilakukan perbankan syariah dengan menyalurkan dana kembali kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan (Sarmigi, 2021). Aishya et al. (2022) menjelaskan dengan adanya DPK akan mengakibatkan pertumbuhan pembiayaan yang berdampak pada pembiayaan bermasalah yang disebut Non-Performing Financing (NPF). Selain itu, Subekti dan Wardana (2022); Putriani dan Farida (2019) menjelaskan dengan DPK yang tinggi maka perbankan syariah harus menyeimbangkan aktivitas pembiayaan sehingga DPK yang ada tidak menganggur. Meliniawati (2022) menggarisbawahi rasio yang lazim digunakan untuk mengukur aktivitas DPK adalah Financing to Deposit Ratio (FDR). Jika rasio FDR perbankan syariah tinggi, maka semakin besar tingkat ROA perbankan syariah tersebut. Artinya, di saat perbankan syariah menyalurkan pembiayaan dari DPK maka semakin tinggi pula pembiayaan yang diberikan perbankan syariah dan tentunya akan meningkatkan ROA. Menurut Tasya et al. (2022), Napisah (2020) FDR sebagai risiko likuiditas di perbankan syariah memainkan peran penting dalam ketahanan krisis. FDR pun menilai likuiditas dengan cara membagi pembiayaan yang diberikan perbankan syariah terhadap DPK dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Namun, tidak menurut Dasari dan Wirman (2020) yang menerangkan bahwa besar kecilnya DPK yang ada tidak akan mempengaruhi ROA. Pada prinsipnya, DPK yang dihimpun dan diterima oleh perbankan syariah tidak bisa langsung menghasilkan keuntungan, melainkan harus disalurkan terlebih dahulu kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Aulia Anwar (2021) menambahkan jika DPK tinggi, maka tidak berarti rasio FDR juga akan meningkat. Walaupun begitu, perbankan syariah rata-rata mempunyai tingkat FDR yang tinggi untuk menjaga likuiditasnya dan mengantisipasi DPK yang bisa ditarik kapan saja oleh nasabah. Hasil penelitian ini sesuai hipotesis bahwa variabel DPK berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA. Karena itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Angraini (2018); Mellaty dan Kartawan (2021); Hasibuan et al. (2021); Setyarini (2021); dan Nurmalasari (2021). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Husnah (2018); Sudrajat dan Rahayu (2019); Putri (2019); Nandasari (2020); serta Eramina dan Muliarsari (2023).



4. Diperoleh koefisien regresi variabel NPF sebesar -0,112. Hal ini bermakna bahwa dengan menurunnya NPF sebesar 1% akan berpengaruh pada meningkatnya ROA pada perbankan syariah di Indonesia yang meningkat sebesar 0,112%. Risiko kredit atau disebut kredit bermasalah dikenal dengan Non-Performing Loan (NPL) dalam perbankan konvensional dan pembiayaan bermasalah dikenal dengan Non-Performing Financing (NPF) pada perbankan syariah dapat diukur dari kolektibilitasnya (Kasmir, 2014). Kolektibilitas NPF kategori kualitasnya kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M). Artinya, tidak boleh melebihi batas 5% (Janah dan Siregar, 2018; Fransiska dan Siregar, 2023). Oleh karenanya, sudah sepantasnya menjadi perhatian khusus setiap perbankan syariah agar dapat meminimalisir terjadinya peningkatan risiko NPF (Wahyuni et al., 2020). Fauzukhaq et al. (2020) menjelaskan perbankan syariah dalam menyalurkan pembiayaannya dengan nasabah melalui berbagai akad, seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, istishna', dan banyak akad lainnya. Karena itu, pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi perbankan syariah. Oleh sebab itu, permintaan pembiayaan yang meningkat menjadikan perbankan syariah sebagai penyalur dana kepada nasabah sesuai perannya. Namun, di sisi lain, peningkatan pembiayaan tentunya akan berpotensi menimbulkan risiko NPF. Putra (2019) menambahkan wajib bagi perbankan syariah untuk melakukan analisis yang tepat sebelum menyalurkan pembiayaan. Edriyanti et al. (2020) menggarisbawahi NPF merupakan rasio dari pembiayaan bermasalah yang terjadi di dalam perbankan syariah. Dampak yang terjadi akibat NPF adalah hilangnya pendapatan dari pembiayaan yang disalurkan sehingga mengurangi perolehan laba perbankan syariah dan berpengaruh terhadap profitabilitas perbankan syariah pada Return On Asset (ROA). Jadi, jika semakin rendah tingkat NPF, maka tingkat dari ROA semakin meningkat karena semakin kecilnya risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh perbankan syariah. Sebaliknya, jika semakin tinggi tingkat NPF, maka tingkat dari ROA semakin menurun dan perbankan syariah akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba. Hasil penelitian ini sesuai hipotesis bahwa variabel NPF berpengaruh dan signifikan terhadap variabel ROA. Karena itu, hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Siregar (2018); Rahmalita et al. (2019); Wardani et al. (2019); Siregar et al. (2019); serta Rahayu dan Siregar (2023). Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Munir (2018); Nuha dan Mulazid (2018); Fadhilah dan Suprayogi (2019); Fitriyani et al. (2019); dan Fathony et al. (2021).

#### 4. KESIMPULAN

Hasil penelitian sebagai berikut: (1) Dilihat dari hasil uji ketepatan  $R^2$  bahwa model estimasi menunjukkan nilai  $R^2$  sebesar 0,41. Artinya, nilai  $R^2$  yang didapatkan mewakili koefisien determinasi. Hal ini bermakna bahwa 41% dari variasi variabel terikat mampu dijelaskan oleh variabel bebas dalam model ini. Sisanya sebesar 59% dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak masuk dalam model; (2) Dilihat dari hasil uji F bahwa model regresi pada variabel bebas secara simultan mempengaruhi variabel terikat sehingga model regresi variabel bebas bisa dipakai untuk memprediksi variabel terikat; dan (3) Dilihat dari hasil uji t bahwa penelitian ini menghasilkan keluaran sesuai hipotesis di mana CKPN, DPK, dan NPF berpengaruh dan signifikan terhadap ROA. Oleh karena itu, meskipun temuan penelitian ini menarik dan dapat dilaksanakan, tetapi penelitian ini perlu pendalaman lebih jauh. Jadinya, penelitian ini lebih bermakna dan punya kontribusi keilmuan. Dengan kata lain, disarankan agar peneliti selanjutnya melanjutkan penelitian ini. Paling tidak, tetap memperhatikan dan mendasarkan pemikiran dengan kaidah-kaidah berpikir ilmiah.

#### REFERENCES

- Africa, L. A. (2020). Determinasi Pembiayaan Murabahah Berbasis Analisis Risiko Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 7(01), 43-52.
- Aishya, D. D., Nasution, D. S., & Mas'ud, R. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing, dan Kecukupan Modal Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Tahun 2018-2021. *JPS: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1-8.
- Alam, N., & Tui, S. (2023). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *YUME: Journal of Management*, 6(2), 220-232.
- Almunawwaroh, M., & Marlina, R. (2018). Pengaruh CAR, NPF, dan FDR Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-17.
- Angraini, D. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, dan Modal Sendiri Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan Bagi Hasil Sebagai Variabel Intervening pada Perbankan Syariah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 122-146.
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Finance Murabahah, dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52-64.
- Ardheta, P. A., & Sina, H. R. (2020). Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Dana Pihak Ketiga, Non-Performing Financing, dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 17(02), 32-38.
- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ariyani, R. (2019). *Determinan Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)*.
- Aulia, R., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional, Net Operating Margin, Dana Pihak Ketiga, dan Capital Adequacy Ratio terhadap Profitabilitas Bank Syariah. *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1(1), 21-38.
- Aziz, Z. M. I., Afifudin, A., & Sari, A. F. K. (2021). Analisa Penerapan PSAK 71 pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank BTN Syariah Kota Malang). *e\_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(12), 101-111.



- Budiman, R., Achsan, N. A., & Ismal, R. (2018). Risiko Pembiayaan dan Determinannya pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)*, 4(1), 151-151.
- Dasari, S. A., & Wirman, W. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non-Performing Financing Terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2014-2019). *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 124-130.
- Edriyanti, R., Chairina, C., & Khairunnis, A. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS di Indonesia). *NISBAH: Jurnal Perbankan Syariah*, 6(2), 63-74.
- Eramina, R., & Muliawati, N. K. (2023). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Jumlah Kredit Yang Diberikan, dan Kondisi Permodalan Terhadap Profitabilitas. *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Auditing)*, 4(1), 259-261.
- Fadhilah, A. R., & Suprayogi, N. (2019). Pengaruh FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROA Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(12), 2369-2380.
- Fahlevi, M. R. (2022). Pengaruh Inflasi, Kurs, dan Gross Domestic Product Terhadap Non-Performing Financing (NPF) Perbankan Syariah Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(2), 482-509.
- Fatmawati, N. L., & Hakim, A. (2020). Analisis Tingkat Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Baabu Al-Ilmi: Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(1), 1-15.
- Fathony, A. A., Setiawan, D., & Wulansari, E. (2021). Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Assets (ROA) pada PT. BPRS Amanah Rabbaniyah Periode 2015-2018. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi Fe Unibba*, 12(1), 62-79.
- Fauzokhaq, M. F., Sari, D., & Wiranata, S. (2020). Pengaruh Inflasi, BI Rate, Kurs, CAR, dan FDR Terhadap Non-Performing Financing Bank Syariah Mandiri. *Media Ekonomi*, 28(2), 129-140.
- Fitriyani, A., Masitoh, E., & Suhendro, S. (2019). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Non-Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar di Bank Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Widya Ganecwara*, 28(1), 1-13.
- Fransiska, Y., & Siregar, P. A. (2023). The Analysis of Macroeconomic and Microeconomic Factors in Non-Performing Financing of Sharia Bank in Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1128-1136.
- Hamidah, F. K., Trisriani, N., Minarso, B., & Prajanto, A. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 7(1), 52-64.
- Hanafia, F., & Karim, A. (2020). Analisis CAR, BOPO, NPF, FDR, NOM, dan DPK Terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah di Indonesia. *Target: Jurnal Manajemen Bisnis*, 2(1), 36-46.
- Hasibuan, E., Theresya, H., & Gaol, L. F. L. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional Pendapatan Operasional, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 2(2), 194-199.
- Hery. (2015). *Analisis Laporan Keuangan: Pendekatan Rasio Keuangan*. Jakarta: CAPS Publishing.
- Husnah, S. (2018). Pengaruh Penerapan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Rentabilitas Bank di PT. BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Pamekasan (Doctoral dissertation, IAIN Madura).
- Ilhami, I., & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37-45.
- Irawati, I., & Sihotang, M. K. (2023). Menganalisis Pengaruh Non-Performing Financing (NPF), Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM), dan Financing to Deposit Ratio (FDR) Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi, dan Syariah (EKUITAS)*, 5(1), 289-297.
- Irham, F. (2015). *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ismail. (2016). *Buku Perbankan Syariah*. Jakarta: CV. Kencana.
- Janah, N. J. N., & Siregar, P. A. (2018). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 163-183.
- Kasir, K. (2020). Pengaruh CAR, BOPO, dan CKPN Terhadap ROA pada Perbankan Pemerintah Tahun 2014-2018. *Jurnal Indonesia Membangun*, 19(1), 1-15.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kasmir. (2018). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Katuuk, P. M., Kumaat, R. J., & Niode, A. O. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio, Biaya Operasional Pendapatan Operasional Terhadap Return on Asset Bank Umum di Indonesia Periode 2010.1-2017.4. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(2), 170-180.
- Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non-Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88-94.
- Limbong, S., & Diana, N. (2023). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Net Interest Margin Terhadap Profitabilitas pada Unit Usaha Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 260-270.
- Meliniawati, M. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada Bank BCA Syariah periode 2014-2021 (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).
- Mellaty, F. R., & Kartawan, K. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan BI Rate Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah 2015-2019. *Jurnal Ekonomi Rabbani*, 1(1), 9-20.
- Millania, A., Wahyudi, R., Mubarak, F. K., & Satyarini, J. N. E. (2021). Pengaruh BOPO, NPF, ROA, dan Inflasi Terhadap Aset Perbankan Syariah di Indonesia. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 135-148.
- Munir, M. (2018). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan Inflasi Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 1(2), 89-98.
- Nandasari, E. A. (2020). Analisis Pengaruh Risiko Operasional dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas di BRI Syariah Periode 2013-2020 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Napisah, N. (2020). Pengaruh Non-Performing Loan, Capital Adequacy Ratio, dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Dengan Kompetensi Komite Audit Sebagai Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Tahun 2014-2018 di Bursa Efek Indonesia). *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 15(3), 440-455.





- Nasution, S., & Siregar, P. A. (2023). Analisis Kinerja Perbankan Syariah 2018-2022 Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1120-1127.
- Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918-930.
- Noor, J. (2016). *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana.
- Nugrohawati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal Terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42-49.
- Nuha, V. Q. Q., & Mulazid, A. S. (2018). Pengaruh NPF, Bopo, dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 2(2), 168-182.
- Nurmalasari, I. (2021). *Pengaruh DPK dan Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA Melalui NPF Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2020 (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)*.
- Olivia, H., Fadillah, T. D., Farizki, A. A., Namira, A., & Rezeki, H. H. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Audit Delay di BEI Tahun 2019-2021. *ARBITRASE: Journal of Economics and Accounting*, 3(2), 323-327.
- Parentrengi, S., & Hendratni, T. W. (2018). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Modal, dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 1(1), 9-18.
- Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah tanggal 16 Juli 2008*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pradesyah, R., & Aulia, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT. Bank Syariah Mandiri. *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 76-89.
- Pringgabayu, D., Afgani, K. F., & Ricederia, A. (2021). Perbedaan NPF dan FDR Bank Muamalat Antara Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(2), 122-134.
- Pusponingrum, B., & Diana, N. (2022). Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Return on Asset terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 529-541.
- Putra, R. N. A. (2019). *Karakteristik Pembiayaan dan Non-Performing Finance Perbankan Syariah 2015-2018. MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 1-16.
- Putri, H. R. (2022). *Analisis Perbandingan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Sebelum dan Setelah Penerapan PSAK 71 dan Pengaruhnya Terhadap Laba pada Perbankan Yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (Doctoral dissertation, Universitas Lampung)*.
- Putri, J. S. K. (2019). *Pengaruh CKPN, NPL, CAR, LDR, dan Size Terhadap Kinerja Perbankan di Indonesia (Doctoral dissertation, Program Studi Manajemen FEB-UKSW)*.
- Putriani, T. A., & Farida, A. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2014-2018. *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 1-20.
- Pratomo, D., & Ramdani, R. F. (2021). Analisis Pertumbuhan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dan Konvensional di Era Pandemi Covid 19. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 260-275.
- Prena, G. D., & Nareswari, S. K. D. (2022). Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO, dan NPL Terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di BEI. *WACANA EKONOMI (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi)*, 21(2), 175-184.
- Purnomo, E. B. C. (2020). Pengaruh Skema Pembiayaan Bagi Hasil, Cadangan Kerugian Pembiayaan, dan Biaya Dana Terhadap Laba/Rugi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 137-151.
- Rahayu, R. S., & Siregar, P. A. (2023). Analisis Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 19-34.
- Rahmalita, D. Y., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2019). Analisis Rasio Keuangan Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 10(2), 197-211.
- Rahman, A. F., & Setiawansi, Y. (2021). Analisis Determinan Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 154-163.
- Ramadhan, M. R., & Widiyanti, D. R. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Islamic Economics and finance in Focus*, 2(3), 525-536.
- Ria, N. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *JEKSYAH (Islamic Economics Journal)*, 2(02), 112-123.
- Rusiadi, Subiantoro, N., & Hidayat, R. (2014). *Metode Penelitian: Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan*. Medan: USU Press.
- Saputra, J., Sari, E. N., & Astuty, W. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, dan Opini Audit Kelangsungan Hidup Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit Kelangsungan Hidup pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, 21(1), 15-25.
- Sarmigi, E. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pertumbuhan Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Al Fiddhoh: Journal of Banking, Insurance, and Finance*, 2(2), 56-65.
- Sehany, D. M., & Nurhidayati, M. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Inflasi Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah BUMN pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi, dan Bisnis Islam*, 4(2), 92-108.
- Setyarini, A. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, dan BI Rate Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2015-2019. *Media Akuntansi*, 33(01), 55-68.
- Siregar, B. G. (2021). Dana Pihak Ketiga pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 111-121.
- Siregar, P. A. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 120-141.
- Siregar, P. A. (2020). Risiko Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 120-141.
- Siregar, P. A., Nuruddin, A., & Yusuf, M. (2019). Influence of Financial Risk to The Profitability of Sharia Banking In Indonesia. *Journal of Management and Business Innovations*, 1(1), 1-9.



- Shofiani, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan, Non-Performing Finance (NPF), dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Manajemen Laba Menggunakan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Perbankan Syariah di Indonesia. In *Proceeding of Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics* (pp. 95-101).
- Subekti, W. A. P., & Wardana, G. K. (2022). Pengaruh CAR, Asset Growth, BOPO, DPK, Pembiayaan, NPF, dan FDR Terhadap ROA Bank Umum Syariah. *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 5(2), 270-285.
- Sudjana. (2014). *Metoda Statistik*. Bandung: Tarsito.
- Sudrajat, D., & Rahayu, S. (2019). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. *Journal of Banking & Management*, 3(1), 1-9.
- Sugiyono. (2014). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sukma, N., Saerang, I. S., & Tulung, J. E. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional Terhadap Profitabilitas pada Bank Kategori Buku 2 Periode 2014-2017. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi*, 7(3), 2751-2760.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Suwiknyo, D. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tanjung, H. & Devi, A. (2013). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Taswan. (2019). *Akuntansi Perbankan, Transaksi dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Tasya, M. S., Djuawarsa, T., & Tripuspitorini, F. A. (2022). Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank Umum Syariah Terhadap Index of Banking Crisis Periode 2013-2020. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 632-643.
- Utami, D. A., & Wuryani, E. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Kecukupan Modal, Dana Cadangan, dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Kredit Bermasalah pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(2), 1-10.
- Wahyudi, I., Dewi, M. K., Rosmanita, F., Prasetyo, M. B., Putri, N. I. S., & Haidir, B. M. (2014). *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, K., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2019). Analisis Rasio Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal At-Tabayyun*, 2(2), 101-122.
- Wahyuni, T., Siregar, P. A., & Bancin, K. (2020). Faktor Makroekonomi dan Mikroekonomi dalam Pembiayaan Bermasalah Bank Syariah di Indonesia. *Equilibrium*, 8(1), 89-108.
- Zs, N. Y., Astuti, B., & Ranidiah, F. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Periode 2015-2019. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 384-396.